



**PUTUSAN**

Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmandani Bastian Bin Basri
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Mawar III NO. 20 A RT. 008 RW. 011 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa Rahmandani Bastian Bin Basri ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya Ferdinand Roy Saputra,S.H., Rina Riska Kipuw,S.H., William Wilson Siregar,S.H., dan Leli Meita Tampubolon,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum FCR & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Nusantara I No.10 Harapan Jaya Bekasi Utara 17124, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 225/SK-FCR&P/IX/2024, tertanggal 11 September 2024,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMANDANI BASTIAN Bin BASRI** terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMANDANI BASTIAN Bin BASRI** selama **18 (delapan belas) Tahun** dikurangi selama masa tahanan sementara dan Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong bungkus berisi teh cina warna merah bata berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat  $\pm 1.057$  (kurang lebih seribu lima puluh tujuh) gram (telah dimusnahkan pada saat Penyidikan sesuai Berita Acara Pemusnahan tanggal 09 September 2024 seberat 1.052 (kurang lebih seribu lima puluh dua) gram, dengan penyisihan barang bukti untuk Pemeriksaan laboratorium  $\pm 5$  (lima) gram (sisa lab berat netto 4,6712 (Empat koma enam tujuh satu dua) gram.);
  - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam.**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa RAHMANDANI BASTIAN Bin BASRI, pada hari pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di daerah Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Tangerang, namun mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mendapat perintah dari KOKOH (DPO) untuk mengambil atau menjemput narkotika jenis sabu di daerah Tangerang, selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa sampai pada alamat yang dimaksud yaitu semacam rumah adat Toraja yang kosong di daerah Tangerang dan mengambil satu tas yang terkunci/di gembok dan terdakwa mendapat perintah dari KOKOH (DPO) untuk membuka tas tersebut dan memastikan isinya dalam benar narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa membawa tas berisi 1 (satu) bungkus teh Cina warna merah yang di dalam tas ransel dan setelah di timbang beratnya sekitar ± 1057,- (seribu lima puluh tujuh) gram dibawa pulang kerumah Kosan Alm H.SYAIFUL Jl. H. Moh Darpi No.8 Rt.001/09 Kel. Tugu Kec. Koja Jakarta Utara dan disimpan di dalam Kasur busa yang ada di dalam kosan tersebut dengan maksud untuk diantar kembali kepada pembeli sesuai arahan KOKOH (DPO).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa sedang berada di Kosan Alm H.SYAIFUL Jl. H. Moh Darpi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8 Rt.001/09 Kel. Tugu Kec. Koja Jakarta Utara, selanjutnya HISAR MT HUTAGAOL, saksi DAMARUDIN dan saksi AFFAN UBAIDILLAH (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Teh Cina warna Merah yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba dari dalam kasur busa milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali menjadi perantara jual beli narkoba dengan cara mengambil atau menjemput dan mengantar shabu atas perintah saudara KOKOH (Dpo) dengan rincian seingat terdakwa diantaranya adalah :

1. Pada sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa mengambil atau menjemput di daerah Plumpang karena terdakwa arahkan dengan Ojek Online jumlahnya terdakwa ambil tidak tau berapa jumlah dan beratnya karena di dalam tas yang di gembok dan terdakwa langsung lempar/kirim sesuai perintah atau arahan KOKOH (DPO).
2. Pada sekitar bulan September 2023 terdakwa mengambil atau menjemput di daerah Tangerang semacam rumah adat Toraja yang kosong dalam satu tas yang terkunci/di gembok, sama halnya dengan yang pertama tanpa terdakwa buka isinya langsung terdakwa lempar/kirim sesuai dengan perintah/arahan KOKOH (DPO).
3. Pada sekitar bulan Oktober 2023 terdakwa mendapat perintah mengambil atau menjemput melalui Gojek yang terdakwa arahkan ke daerah Plumpang Jakarta Utara dan langsung terdakwa antar pada saat itu juga di daerah sekitar Plumpang juga tanpa melihat jumlah serta isi dalam tas.
4. Pada sekitar bulan November 2023 terdakwa mengambil atau menjemput di daerah Tangerang semacam rumah adat Toraja yang kosong dalam satu tas yang terkunci/di gembok, sama halnya dengan yang pertama tanpa terdakwa buka isinya langsung terdakwa lempar/kirim sesuai dengan perintah/arahan KOKOH (DPO).
5. Pada bulan Desember 2023 terdakwa mengambil atau menjemput di daerah Cibubur Jakarta Timur, tidak mengetahui jumlahnya karena dalam tas yang terkunci dan langsung say kirim/lempar di daerah sekitar Cibubur Juga.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



6. Pada sekitar bulan Maret 2024 terdakwa mengambil atau menjemput di daerah Tangerang semacam rumah adat Toraja yang kosong dalam satu tas yang terkunci/di gembok, sama halnya dengan yang pertama tanpa terdakwa buka isinya langsung terdakwa lempar/kirim sesuai dengan perintah/arahan KOKOH DPO).
7. Pada sekitar tanggal 25 Mei 2024 terdakwa mengambil atau menjemput di daerah Tangerang semacam rumah adat Toraja yang kosong dalam satu tas yang terkunci/di gembok berisi 1 (satu) bungkus teh Cina warna merah yang di dalam tas ransel dan setelah di timbang beratnya sekitar  $\pm 1057$ ,-(seribu lima puluh tujuh) gram dan terdakwa bawa pulang kerumah Kosan Alm H.SYAIFUL Jl. H. Moh Darpi No.8 Rt.001/09 Kel. Tugu Kec. Koja Jakarta Utara untuk di simpan.
  - Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu mendapatkan keuntungan atau upah dari KOKOH (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
  - Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Tanggal 21 Juni 2024 yaitu 1 (satu) kantong bungkus berisi teh cina warna merah bata berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat  $\pm 1.057$  (kurang lebih seribu lima puluh tujuh) Gram telah disisihkan  $\pm 5$  gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa  $\pm 1.052$  (kurang lebih seribu lima puluh dua) Gram untuk dimusnahkan.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 3009/NNF/2024 Tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6712 gram (Empat koma enam tujuh satu dua) tersebut tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



----- **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa RAHMANDANI BASTIAN Bin BASRI, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kosan Alm H.SYAIFUL Jl. H. Moh Darpi No.8 Rt.001/09 Kel. Tugu Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Jakarta Utara, namun mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa sedang berada di Kosan Alm H.SYAIFUL Jl. H. Moh Darpi No.8 Rt.001/09 Kel. Tugu Kec. Koja Jakarta Utara, selanjutnya HISAR MT HUTAGAOL, saksi DAMARUDIN dan saksi AFFAN UBAIDILLAH (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi teh cina warna merah bata berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat  $\pm 1.057$  (kurang lebih seribu lima puluh tujuh) Gram dari dalam kasur busa milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Tanggal 21 Juni 2024 yaitu 1 (satu) kantong bungkus berisi teh cina warna merah bata berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat  $\pm 1.057$  (kurang lebih seribu lima puluh tujuh) Gram telah disisihkan  $\pm 5$  gram untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa  $\pm$  1.052 (kurang lebih seribu lima puluh dua) Gram untuk dimusnahkan..

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 3009/NNF/2024 Tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6712 gram (Empat koma enam tujuh satu dua) tersebut tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HISAR MT HUTAGAOL**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi bersama saksi DAMARUDIN dan saksi AFFAN UBAIDILLAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Kosan Alm H.SYAIFUL Jl. H. Moh Darpi No.8 Rt.001/09 Kel. Tugu Kec. Koja Jakarta Utara, selanjutnya HISAR MT HUTAGAOL dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Teh Cina warna Merah yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkotika dari dalam kasur busa milik terdakwa.
  - Bahwa selain barang bukti berupa kristal putih jenis shabu kami juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handdphone android merk Vivo warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi kepada Kokoh (DPO) ;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Teh Cina warna Merah yang di dalamnya berisi kristal putih diperoleh dari KOKOH (DPO)
  - Bahwa benar terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu mendapatkan keuntungan atau upah dari KOKOH (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **Saksi AFFAN UBAIDILLAH**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama saksi DAMARUDIN dan saksi HISAR MT HUTAGAOL melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Kosan Alm H.SYAIFUL Jl. H. Moh Darpi No.8 Rt.001/09 Kel. Tugu Kec. Koja Jakarta Utara, selanjutnya HISAR MT HUTAGAOL dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Teh Cina warna Merah yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkotika dari dalam kasur busa milik terdakwa dan (satu) unit handdphone android merk Vivo warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi kepada Kokoh (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Teh Cina warna Merah yang di dalamnya berisi kristal putih diperoleh dari KOKOH (DPO) dan sudah 7 (tujuh) kali menerima perintah KOKOH untuk megambil dan mengantar sesuai perintah KOKOH (DPO) ;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu mendapatkan keuntungan atau upah dari KOKOH (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3.**Saksi KARTIKA**, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RAHMANDANI BASTIAN adalah Pacar Saksi yang Saksi kenal sejak Saksi masih anak anak dalam rangka tetangga rumah.
- Bahwa benar awal mula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi sedang berdua bersama Pacar Saksi yang bernama RAHMANDANI BASTIAN di Kosan Alm H. Syaiful Jl. H. Moh Darpi No.08 RT.001 RW.009 Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, tiba tiba datang sekelompok Laki-laki berpakaian preman yang mengaku Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan langsung menangkap RAHMANDANI BASTIAN, kemudian Polisi menginterogasi RAHMANDANI BASTIAN dan menggeledah Kamar Kos Saksi, lalu Polisi menemukan sebuah Plastik putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna merah bertuliskan huruf china.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tinggal di Kosan Alm H. Syaiful Jl. H. Moh Darpi No.08 RT.001 RW.009 Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sejak sekira bulan April 2024 dan sehari harinya Saksi sering tinggal sendirian di Kosan tersebut, tetapi terkadang RAHMANDANI BASTIAN sering menginap di Kosan Saksi, dan RAHMANDANI BASTIAN juga memegang kunci kosan tersebut.
- Bahwa yang Saksi lihat Polisi menemukan 1 (satu) bungkus warna merah bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut didalam busa kasur tempat tidur Saksi .
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) bungkus warna merah bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut milik RAHMANDANI BASTIAN.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menaruh 1 (satu) bungkus warna merah bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut didalam busa kasur tempat tidur Saksi, tetapi saat RAHMANDANI BASTIAN diinterogasi Polisi Saksi baru tahu jika yang menyimpannya adalah RAHMANDANI BASTIAN, karena walaupun Saksi IV sedang tidak berada di Kosan Saksi, RAHMANDANI BASTIAN bisa masuk ke Kosan sebab RAHMANDANI BASTIAN juga memiliki kunci Kosan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa sedang berada di Kosan Alm H.SYAIFUL Jl. H. Moh Darpi No.8 Rt.001/09 Kel. Tugu Kec. Koja Jakarta Utara ditangkap oleh saksi HISAR MT HUTAGAOL, saksi DAMARUDIN dan saksi AFFAN
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Teh Cina warna Merah yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba dari dalam kasur busa milik terdakwa shabu seberat  $\pm$  1.057 (kurang lebih seribu lima puluh tujuh) gram,
- Bahwa tanggal 25 Mei 2024 terdakwa mengambil Kristal putih tersebut di daerah Tangerang semacam rumah adat Toraja yang kosong dalam satu tas yang terkunci/di gembok berisi 1 (satu) bungkus teh Cina warna merah yang di dalam tas ransel dan setelah di timbang berrnya sekitar  $\pm$  1057,-(seribu lima puluh tujuh) gram dan terdakwa bawa pulang kerumah Kosan Alm H.SYAIFUL Jl. H. Moh Darpi No.8 Rt.001/09 Kel. Tugu Kec. Koja Jakarta

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara untuk di simpan dan diantarkan kepada seseorang apabila ada perintah dari KOKOH

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali menjadi perantara jual beli narkoba dengan cara mengambil dan mengantar Narkoba golongan I atas perintah saudara KOKOH (DPO) dan Terdakwa memperoleh upah dari KOKOH berupa uang sebanyak Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut ;

## 1. Saksi FERDYAN NUGRAHA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kecil
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terdakwa ditangkap
- Bahwa saksi tahu jika Terdakwa tinggal bersama pacarnya satu kost
- Bahwa kost tersebut merupakan kost pacar terdakwa bukan kost terdakwa sendiri

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong bungkus berisi teh cina warna merah bata berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat  $\pm 1.057$  (kurang lebih seribu lima puluh tujuh) gram, telah dimusnahkan pada saat Penyidikan sesuai Berita Acara Pemusnahan tanggal 09 September 2024 seberat 1.052 (kurang lebih seribu lima puluh dua) gram, dengan penyisihan barang bukti untuk Pemeriksaan laboratorium  $\pm 5$  (lima) gram (sisa lab berat netto 4,6712 (Empat koma enam tujuh satu dua) gram.
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa sedang berada di Kosan Alm H.SYAIFUL Jl. H. Moh Darpi No.8 Rt.001/09 Kel. Tugu Kec. Koja Jakarta Utara;
2. Bahwa ketika di geledah ditemukan barang bukti berupa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Teh Cina warna Merah yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam kasur busa milik terdakwa shabu seberat  $\pm$  1.057 (kurang lebih seribu lima puluh tujuh) gram dan handphone android merk Vivo warna hitam.

3. Bahwa kristal putih tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 3009/NNF/2024 Tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6712 (Empat koma enam tujuh satu dua) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut pada tanggal 25 Mei 2024 dari KOKOH (DPO) dengan cara mengambil sabu sabu tersebut di daerah Tangerang semacam rumah adat Toraja yang kosong dalam satu tas yang terkunci/di gembok berisi 1 (satu) bungkus teh Cina warna merah yang di dalam tas ransel dan setelah di timbang berrnya sekitar  $\pm$  1057,-(seribu lima puluh tujuh) gram dan terdakwa bawa pulang kerumah Kosan Alm H.SYAIFUL Jl. H. Moh Darpi No.8 Rt.001/09 Kel. Tugu Kec. Koja Jakarta Utara untuk di simpan
5. Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali mengambil dan mengantar Narkotika golongan I kepada seseorang atas perintah saudara KOKOH (DPO) dan Terdakwa memperoleh upah dari KOKOH berupa uang sebanyak Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

## Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana Majelis Hakim membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa **RAHMANDANI BASTIAN Bin BASRI** dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya

**Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram maka harus dimaknai bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut tujukan pada unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sehingga sebelum mempertimbangkan unsure tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut, apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perihal adanya penangkapan Terdakwa oleh Anggota Kepolisian, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa sedang berada di Kosan Alm H.SYAIFUL Jl. H. Moh Darpi No.8 Rt.001/09 Kel. Tugu Kec. Koja Jakarta Utara dan ketika di geledah ditemukan barang bukti berupa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Teh Cina warna Merah yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkotika dari dalam kasur busa milik terdakwa shabu seberat  $\pm 1.057$  (kurang lebih seribu lima puluh tujuh) gram dan handphone android merk Vivo warna hitam.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 3009/NNF/2024 Tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM yang kesimpulannya adalah bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut dari seseorang bernama KOKOH (DPO) dan sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa sempat mengambil dan mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu atas perintah KOKOH dan mendapat kan upah sebesar antara Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa memperoleh narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari orang bernama KOKOH lalu memberikan atau menyerahkan kepada seseorang atas perintah KOKOH serta memperoleh keuntungan Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa terkait narkotika golongan sabu tersebut adalah sebagai perbuatan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah **"Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan"**. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 **"sabu - sabu "** termasuk Narkotika Golongan I dimana sesuai dengan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 beserta penjelasannya menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas , Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan), serta reagensia laboratorium(dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan ) setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan begitu juga terkait dalam hal peredaran Narkotika , UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009) begitu juga terkait siapa yang dapat diijinkan /diperbolehkan untuk mendapatkan Narkotika telah diatur secara tegas dalam pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 ) adalah hanya pasien yang mempunyai bukti yang sah sebagaimana penjelasan pasal tersebut adalah surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket ;

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 atau bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan atau oleh orang yang bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sabu-sabu adalah termasuk Narkotika golongan I yang pemanfaatannya dilarang untuk pelayanan kesehatan dan disamping itu didalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa menyerahkan sabu untuk memperoleh keuntungan, hal mana bertentangan dengan tujuan pemanfaatan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Undang Undang tentang Narkotika ,sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat perbuatan Materiil menjadi perantara jual beli **“Narkotika**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



**Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram nomor urut 8 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 ”** yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perbuatan yang dilakukan Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ad. 2 **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 gram adalah telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong bungkus berisi teh cina warna merah bata berisi kristal putih yang diduga narkotika janis shabu seberat  $\pm 1.057$  (kurang lebih seribu lima puluh tujuh) gram (telah dimusnahkan pada saat Penyidikan sesuai Berita Acara Pemusnahan tanggal 09 September 2024 seberat 1.052 (kurang lebih seribu lima puluh dua) gram, dengan penyisihan barang bukti untuk Pemeriksaan laboratorium  $\pm 5$  (lima) gram (sisa lab berat netto 4,6712 (Empat koma enam tujuh satu dua) gram, merupakan alat yang digunakan kejahatan maka harus dimusnahkan dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam meskipun sebaga alat membantu kejahatan namun karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan prevensi bagi masyarakat lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral bangsa Indonesia
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran NARKOBA

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekiranya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah tepat sesuai kesalahan terdakwa mengingat pemidanaan tidaklah semata sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya tetapi juga upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta tetap memberikan harapan yang baik bagi Terdakwa dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **RAHMANDANI BASTIAN Bin BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun ) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong bungkus berisi teh cina warna merah bata berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat  $\pm$  1.057 (kurang lebih seribu lima puluh tujuh) gram (telah dimusnahkan pada saat Penyidikan sesuai Berita Acara Pemusnahan tanggal 09 September 2024 seberat 1.052 (kurang lebih seribu lima puluh dua) gram, dengan penyisihan barang bukti untuk Pemeriksaan laboratorium  $\pm$  5 (lima) gram (sisa lab berat netto 4,6712 (Empat koma enam tujuh satu dua) gram.;Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam.Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Faisal, S.H., M.H. , Guse Prayudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KESUMAWATI, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Hadziqotul Aulawiyah,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kesumawati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)